

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok komoditi hortikultura membutuhkan pengetahuan tentang ciri produk hortikultura, hal ini akan menentukan keputusan bisnis yang akan diambil oleh pelaku agribisnis hortikultura, baik petani produsen, maupun pihak lain yang bergerak dalam bidang hortikultura.

Secara umum, ciri produk hortikultura adalah (1) nilai ekonomis tergantung kesegarannya, (2) produknya mudah rusak, (3) produknya melimpah pada musimnya, (4) bukan merupakan sumber karbohidrat utama, tetapi merupakan sumber vitamin, serat dan mineral, dan (5) sangat intensif dalam perawatan, baik dalam proses produksi, maupun dalam penanganannya. Sifat dan karakteristik ini juga mempengaruhi kebijakan penyediaan konsumsi masyarakat terhadap produk hortikultura oleh pemerintah.

Menyadari karakteristik dari produk hortikultura, maka perlu dilakukan upaya memberikan nilai tambah dan memperpanjang usia simpan melalui pengolahan. Peningkatan daya saing produk hortikultura Indonesia, harus terus dilakukan secara menyeluruh dengan memperbaiki kinerja petani dan pengolah, memperbaiki komitmen pemerintah, dan meningkatkan partisipasi perusahaan dan industri yang bergerak dalam pemasaran dan pengolahan hortikultura. Untuk itu perlu dibangun atau dikembangkan agroindustri berbasis kelompok di pedesaan yang mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus meningkatkan kesempatan kerja/ lapangan pekerjaan.

Selama ini kendala yang dihadapi dalam pengembangan produk olahan hortikultura antara lain aplikasi teknologi yang belum diadopsi dengan baik, mutu olahan belum dapat menerapkan GMP dan skala usaha Industri Rumah Tangga (IRT) yang menyebabkan daya saing menjadi lemah. Meskipun pasar domestik dan peluang pasar ekspor sangat besar. Dalam rangka membangun hal tersebut maka Ditjen PPHP memfasilitasi

pengembangannya melalui dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan agroindustri berbasis kelompok di pedesaan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan terbukanya lapangan kerja di pedesaan.

Sedangkan sasarannya adalah: poktan/gapoktan/BUMP (Badan Usaha Milik Petani) sejumlah 77 unit yang memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana tertera pada Bab III.

b. Tujuan dan Sasaran Pedoman Teknis

Pedoman Teknis ini memiliki tujuan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2014.

Sedangkan Sasarannya adalah Aparat pelaksana yang membidangi pengolahan hortikultura di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, (Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), dan Poktan/Gapoktan/BUMP penerima Dana Tugas Pembantuan TA 2014.

BAB II

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Alat dan mesin pengolahan hasil Hortikultura adalah peralatan dan mesin yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan pemeliharaan, pengolahan hasil Hortikultura.
2. Analisis Resiko adalah suatu proses pengukuran terhadap kemungkinan suatu kegagalan dan konsekuensinya apabila kegagalan itu terjadi, dan atau salah satu usaha untuk memahami resiko lebih mendalam. Hasil analisis resiko akan menjadi masukan bagi evaluasi resiko dan proses pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap resiko tersebut.
3. BUMP adalah Badan Usaha Milik Petani yang beranggotakan dari beberapa kelompok/gabungan kelompok tani di wilayah kabupaten/kota.
4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;
5. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan;
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan /atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
7. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah organisasi gabungan kelompok Petani di suatu wilayah/daerah sentra produksi yang bergerak di bidang usahatani, pengolahan dan pemasaran yang anggotanya terdiri dari kelompok Petani yang bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

8. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) kesamaan komoditi dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
9. Pengolahan Hasil Hortikultura adalah suatu kegiatan mengubah bahan hasil Hortikultura menjadi beraneka ragam bentuk/diversifikasi olahan dan macamnya dengan tujuan untuk memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan nilai tambah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
11. Sentra produksi adalah suatu kawasan yang mencapai skala ekonomi tertentu sehingga layak dikembangkan sebagai satuan kegiatan pengembangan agroindustri pedesaan.
12. *Test Report* adalah dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga penguji yang ditunjuk Menteri Pertanian atau terakreditasi yang berisi uji berupa spesifikasi (motor penggerak dan unit alsintan), konstruksi dan mekanisme kerja, hasil unjuk kerja alsintan, dan kinerja pelayanan serta ditanda tangani oleh tim penguji dan evaluator yang diketahui oleh lembaga uji serta disebutkan masa berlaku *test report*;
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan;
14. Uji coba komersial adalah uji coba pemanfaatan alat dan mesin untuk memproduksi produk sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya sampai diperoleh bukti bahwa alat dan mesin tersebut mampu memproduksi secara komersil.

BAB III

INDIKATOR KEBERHASILAN, PENILAIAN DAN PENANGANAN RESIKO

3.1 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan secara umum dapat diketahui apabila:

1. Kegiatan Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2014 dapat terlaksana sesuai dengan pedoman teknis.
2. Bantuan peralatan pengolahan hasil Hortikultura dapat dimanfaatkan oleh Poktan/gapoktan/BUMP sehingga mendorong berkembangnya agroindustri pedesaan berbasis kelompok
3. Dapat meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan
4. Dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk olahan hasil Hortikultura

3.2 Penilaian dan Penanganan Resiko

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan agar tepat sasaran perlu dilakukan penilaian resiko, sehingga dengan mudah dilakukan upaya penanganan resiko untuk mengurangi resiko kegagalan yang mungkin terjadi.

Kegiatan Pengembangan Agroindustri Pedesaan Berbasis Kelompok yang selama ini dikelola oleh Gapoktan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh anggota, hal ini disebabkan antara lain oleh: penentuan CP/CL kurang tepat, manajemen kelembagaan dan manajemen usaha kurang baik, serta pendampingan dari pemerintah kurang optimal. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut terjadi pada masa yang akan datang, perlu dibuat penilaian dan penanganan resiko untuk setiap kegiatan. Contoh dari identifikasi dan penanganan resiko sebagaimana tabel berikut:

Table 1. Indikasi dan Penanganan Resiko

Kegiatan	Resiko	Penyebab	Dampak	Upaya Penanganan
Pembangunan/ pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok	Pemilihan CPCL tidak tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none">▪ Petugas penentuan cpcl /verifikasi tidak didukung oleh kompetensi yang memadai▪ Tidak ada kriteria persyaratan CPCL	Pembangunan/ pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok tidak berjalan	<ul style="list-style-type: none">▪ Petugas Identifikasi dan Verifikasi CPCL perlu diberi pelatihan▪ Harus dibuat kriteria persyaratan CPCL

Catatan:

Untuk mengisi tabel diatas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Resiko adalah suatu kondisi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Penyebab adalah sesuatu yang dapat menimbulkan terjadinya resiko.
3. Dampak adalah suatu kondisi akibat resiko yang diprediksi benar – benar terjadi.
4. Upaya penanganan adalah kegiatan untuk mengendalikan agar resiko tidak terjadi dan harus berkaitan dengan penyebabnya.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. Kegiatan Pusat

Beberapa kegiatan pusat yang terkait dan mendukung kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

4.1.1. Pengawasan Pilot Program Agribisnis Pedesaan Berbasis Kelompok

a) Tujuan

Pengawasan bertujuan agar kegiatan pembangunan/ pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok (Pilot Program) berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .

b) Sasaran

Membangun sinergitas kebutuhan pelaku usaha dalam rangka mengoptimalkan dan mengutuhkan usaha agroindustri pengolahan hasil hortikultura di 4 Kabupaten/kota.

4.1.2. Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Hortikultura

a) Tujuan

Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Hortikultura adalah untuk meningkatkan kompetensi petugas dinas daerah dan atau pengelola usaha poktan/gapoktan/BUMP

b) Sasaran

Terbimbingnya petugas dan site manager terkait program pengolahan Hasil Hortikultura TA 2014 sejumlah 77 kabupaten/kota.

4.1.3. Fasilitasi Pembinaan Agroindustri Bersama Asosiasi

a) Tujuan

Meningkatkan kerjasama dan jaringan kepada asosiasi pengolah hasil hortikultura dan propinsi penerima fasilitasi pengolahan hortikultura.

b) Sasaran

Asosiasi Pengolah Hasil Hortikultura dan daerah penerima bantuan
fasilitasi pengolahan hortikultura.

4.1.4. Pemutakhiran Data Pengolah Hasil Hortikultura

a) Tujuan

Mengumpulkan data terkini tentang pengolah hasil Hortikultura yang berasal dari seluruh provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan.

b) Sasaran

Data perkembangan pengolahan hasil Hortikultura di 33 provinsi.

4.1.5. Pembinaan dan Pengawasan Agroindustri Hortikultura

a) Tujuan

Mendorong terlaksananya kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar tepat waktu dan tepat sasaran.

b) Sasaran

33 provinsi penerima dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

4.1.6. Pembahasan, Pedoman Bahan Kebijakan dan Standar Komoditi Hortikultura

a) Tujuan

Menyusun Pedoman Bahan Kebijakan Dan Standar Komoditi Hortikultura

b) Sasaran

Tersusunnya Pedoman Bahan Kebijakan Dan Standar Komoditi Hortikultura

4.2. Kegiatan Daerah/Provinsi

Kegiatan yang dilaksanakan di daerah/provinsi tahun anggaran 2014 meliputi:

4.2.1. Kegiatan Dana Dekonsentrasi

Kegiatan Dana Dekonsentrasi meliputi:

1) Pembinaan, pengawalan dan monitoring pengolahan hasil Hortikultura.

- a) Tujuan: melakukan pembinaan, pengawalan dan monitoring kegiatan pembangunan dan pengembangan pengolahan hasil Hortikultura agar berjalan dengan optimal .
- b) Sasaran: poktan/gapoktan/BUMP penerima Dana Tugas Pembantuan Ditjen PPHP khususnya Penerima Dana TP TA 2014
- c) Mekanisme Pelaksanaan
 - Sosialisasi Pedoman Teknis
Sosialisasi dilakukan oleh propinsi, mengundang Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dengan peserta dari kabupaten/kota yang mendapat dana tugas pembantuan TA 2014.
 - Pembinaan Poktan / Gapoktan / BUMP
Pembinaan dilakukan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota dan bekerjasama dengan BPTP
 - Monitoring dan pelaporan
Monitoring perkembangan UPH Tugas Pembantuan TA 2014 dilakukan per triwulan. Instrumen untuk melakukan monitoring menggunakan formulir Lampiran 1 dan lampiran 3 (form Tabel Poktan/Gapoktan/BUMP Penerima Sarana Peralatan Pengolahan Bidang Hortikultura) digunakan untuk melihat perkembangan unit usaha gapoktan

2) Optimalisasi Pengolahan Hasil Hortikultura

- a) Tujuan: melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan fasilitas aslin pengolahan hasil Hortikultura dan mendorong peningkatan kinerja unit usaha poktan/gapoktan/BUMP
- b) Sasaran: unit pengolahan hasil yang difasilitasi PPHP diwilayah masing – masing provinsi
- c) Mekanisme Pelaksanaan:
 - Monitoring

Monitoring dilakukan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota dengan menggunakan form sebagaimana lampiran 3 dan 4 dilengkapi dengan profil uph Poktan/Gapoktan/BUMP sebagaimana form pada lampiran 7.

- **Pertemuan Evaluasi**

Hasil monitoring dibahas pada pertemuan evaluasi yang dilakukan di Provinsi pada akhir bulan Oktober 2014 dan tahun sebelumnya dengan peserta dari perwakilan masing-masing peneriman tugas pembantuan.

- **Pelaporan**

Hasil yang sudah dibahas pada pertemuan evaluasi di provinsi harus dibawa pada pertemuan Optimalisasi Unit Pengolahan Hasil Pertanian di Pusat yang akan dilaksanakan bulan November 2014 beserta keberhasilannya (*sucess story*)

3) Pertemuan Nasional

a). Tujuan : Terbangunnya hubungan kerjasama secara nasional antar pembina dan para pelaku usaha pengolahan hortikultura .

b) Sasaran: Meningkatnya hubungan kerjasama pengolahan hortikultura secara nasional dalam penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

c) Mekanisme Pelaksanaan

Pertemuan Nasional khusus komoditas hasil hortikultura akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat dengan peserta terdiri dari petugas Dinas propinsi yang menangani pengolahan hasil hortikultura/PPK dan ketua/pengurus asosiasi pengolah hortikultura dari masing-masing propinsi yang telah dibentuk.

4.2.2. Kegiatan Tugas Pembantuan

Kegiatan Tugas Pembantuan terdiri dari:

4.2.2.1. Kegiatan Pilot Program

Ditjen PPHP melalui Kegiatan Tugas Pembantuan akan mengembangkan agroindustri pedesaan berbasis kelompok dengan konsep *zero waste* di 2 lokasi yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk kegiatan agroindustri Hortikultura. Pilot program ini direncanakan akan dilaksanakan selama 3 tahun. Kegiatan pada tahun 2014 berupa penumbuhan dan pengembangan usaha mengarah kepada diversifikasi produk (horizontal dan vertikal). Pada tahun 2015 dilakukan pengutuhan serta tahun 2016 berupa pematapan dan pengembangan. Untuk pelaksanaan pilot program ini Ditjen PPHP menyediakan jasa konsultan yang bertugas:

- Merekrut pengelola usaha
- Melakukan bimbingan teknis
- Melakukan pengawalan dan pendampingan
- Melakukan evaluasi dan pelaporan

a. Tujuan

Membangun dan mengembangkan agroindustri pilot program pedesaan berbasis kelompok dengan konsep *zero waste* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka kesempatan kerja.

b. Sasaran

Terbangunnya pilot program agroindustri Hortikultura sebanyak 2 unit di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

c. Ruang lingkup kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pilot program meliputi:

Fasilitasi ATK dan komputer supplies, komputer, sarana dan prasarana pengolahan komoditi Hortikultura yang terdiri dari pembangunan gedung dan sarana peralatan pengolahan, pengemasan dan penyimpanan, fasilitasi pengelolaan usaha, serta uji coba produksi komersial.

d. Mekanisme Pelaksanaan:

1) Tahap Persiapan

a. Pemantapan calon penerima/calon lokasi

Dilakukan oleh petugas pusat, dinas Provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi Hortikultura. Kriteria gapoktan calon penerima sebagai berikut:

- Mengembangkan usaha poktan/Gapoktan/BUMP yang sudah ada (pengutuhan) atau membangun baru
- Memiliki organisasi dan kepengurusan yang disahkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan mempunyai tempat usaha/bangunan untuk alat dan mesin yang akan diterima.
- Memiliki sumberdaya manusia yang siap untuk mengelola dan operator yang terampil
- Memiliki potensi bahan baku yang memenuhi skala ekonomi
- Sanggup menyediakan lahan untuk lokasi bangunan pengolahan yang jelas statusnya.
- Mempunyai komitmen untuk mengembangkan kelompok/Gapoktan/BUMP tersebut telah berjalan melakukan dengan usaha pengolahan hasil hortikultura dengan mengisi formulir naskah ikatan kerjasama pengelolaan barang.

b. Pembentukan Tim Teknis

Tim teknis dibentuk oleh kepala dinas yang membidangi Hortikultura di tingkat provinsi. Tim Teknis adalah petugas/staf teknis yang kompeten di bidang Hortikultura, terdiri dari petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota (sesuai usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota), BPTP dan Perguruan Tinggi bila diperlukan. Tim Teknis bertugas melakukan pemantapan CPCL, menyetujui RUKK, pengawalan, monitoring dan evaluasi terhadap kondisi sarana dan prasarana sampai dengan selesainya uji coba komersil sesuai dengan rekomendasi konsultan pemberdayaan. Tim Teknis bekerjasama dengan konsultan dalam melakukan koordinasi secara terpadu dengan SKPD terkait dan kelancaran teknis pelaksanaan, melakukan

pemeriksaan lapangan terhadap lokasi, membuat berita acara pemeriksaan lokasi, memberikan pertimbangan teknis. Masa tugas Tim Teknis adalah sejak ditanda tangani SK s/d 31 Desember 2014. Setelah pengesahan SK, maka Tim Teknis dapat menerima honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Sebelum menyusun RUKK, calon pengelola usaha kelompok/gapoktan/BUMP bersama konsultan pemberdayaan harus sudah menyiapkan rencana usaha (*bussines plan*) secara jelas termasuk rencana operasionalisasinya. Penyusunan RUKK dilakukan oleh kelompok/gapoktan bersama konsultan pemberdayaan dibantu oleh tim teknis serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dimana satker berkedudukan.

2) Tahap Pelaksanaan

a) Pengadaan gedung/peralatan

Pengadaan *gedung* dan peralatan sesuai dengan RUKK yang sudah ditetapkan oleh kepala dinas yang membidangi hortikultura di provinsi. Proses pengadaannya mengacu pada Perpres 70 tahun 2012 dan Pedoman Umum Ditjen PPHP 2014.

b) Uji Coba Komersial

Uji Coba Komersial alat dan mesin wajib dilakukan oleh penyedia barang dan jasa sampai alat dan mesin dapat beroperasi optimal sesuai dengan spesifikasi teknis. Berita acara serah terima barang ditandatangani bila uji coba komersial telah dilaksanakan dan berhasil memenuhi persyaratan.

c) Naskah Ikatan Kerjasama Pengelolaan Barang

Gapoktan penerima harus menandatangani naskah ikatan kerjasama pengelolaan barang sesuai dengan form 11

d) Penyerahan kepada Gapoktan

Penyerahan alat, mesin, dan gedung dari dinas yang membidangi Hortikultura di provinsi kepada gapoktan

dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang.

e) Kerangka Usaha

Kepemilikan usaha dan pengelolaan usaha:

- Unit usaha dimiliki oleh gabungan kelompok tani /Gapoktan/BUMP
- Pengelolaan usaha dilakukan secara profesional oleh *pengelola yang terdiri dari site manager dan 2 asisten.*
- Gapoktan/Anggota Gapoktan membentuk tim pengawas.
- Honor *site manager* dan *asisten site manager* dibiayai oleh anggaran kegiatan untuk tahun pertama.
- Pada saat kegiatan sudah berjalan dengan baik, honor pengurus diperoleh dari pembagian keuntungan dengan Gapoktan. Sebagai ilustrasi: Pengelola 30%, Pengawas 10%, Gapoktan/Anggota Gapoktan 60%.
- Pengelola usaha gapoktan selama masa kegiatan tahun pertama dapat dievaluasi dan dapat diganti sesuai rekomendasi pengawas dan dinas pembina tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Seleksi pengelola usaha dilakukan oleh *pengurus kelompok/gapoktan* yang mempunyai potensi dalam mengelola usaha kelompok.
- Site manager adalah sarjana/setingkat sarjana yang berasal dan atau berdomisili di sekitar wilayah lokasi usaha gapoktan/BUMP.
- Asisten site manager diutamakan berasal dari gapoktan
- Pada saat kegiatan sudah beroperasi dengan baik, pengelola dapat ditinjau minimal setiap 2 tahun atau sesuai kesepakatan.

3) Organisasi (pengelola dan pengawas)

• **Pengelola**

Pengelola usaha pada tahap awal terdiri dari 1 orang site manager merangkap bagian pemasaran dan pengawas mutu, satu orang bagian produksi dan satu orang bagian administrasi dan keuangan. Pengelola dapat ditambah sejalan dengan perkembangan usaha dan sesuai kebutuhan, dengan pengangkatan secara transparan dan profesional. Dalam menjalankan tugasnya pengelola dapat dibantu oleh tenaga harian atau staf sesuai perkembangan usaha dan kebutuhan.

Tugas dan fungsi pengelola:

1. Site manager

- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan unit usaha pengolahan, pemasaran dan pengawasan mutu produk
- Melakukan tugas yang terkait bidang pemasaran (mencari dan mengembangkan pasar bagi produk yang dihasilkan)
- Melakukan tugas yang terkait bidang pengawasan mutu agar produk olahan tetap memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
- Melakukan koordinasi diantara bagian produksi, bagian keuangan dan staf lapangan.
- Melakukan koordinasi dengan instansi, unit usaha lain seperti dinas pertanian, lembaga sertifikasi, mitra usaha dan lain sebagainya.

2. penerapan SOP proses pengolahan dan SOP sanitasi Bagian Produksi:

- Melakukan tugas yang terkait bidang produksi pengolahan hasil hortikultura
- Bertanggung jawab terhadap untuk menjamin dihasilkannya produk yang bermutu dan aman dikonsumsi secara konsisten.
- Melakukan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana proses produksi
- Mengusulkan pengembangan diversifikasi produk kepada pimpinan

- Membuat catatan yang terkait dengan bahan baku, bahan tambahan, produksi dan stok produksi

3. Bagian administrasi dan keuangan:

- Melakukan pencatatan administrasi dan keuangan
- Melakukan pengarsipan dan pertanggung-jawaban administrasi dan keuangan

4. Bagian Produksi:

- Melakukan tugas yang terkait bidang produksi pengolahan hasil Hortikultura.
- Bertanggung jawab terhadap penerapan SOP proses pengolahan dan SOP sanitasi untuk menjamin dihasilkannya produk yang bermutu dan aman dikonsumsi secara konsisten.
- Melakukan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana proses produksi
- Mengusulkan pengembangan diversifikasi produk kepada pimpinan
- Membuat catatan yang terkait dengan bahan baku, bahan tambahan, produksi dan stok produksi

5. Proses Produksi dan Pemasaran

- Bahan baku berasal dari kelompok tani anggota gapoktan sebaiknya yang teregister
- Sarana dan prasarana pengolahan hasil harus memenuhi standar GMP
- Proses pengolahan hasil, pengemasan dan penyimpanan dilakukan sesuai kaidah - kaidah penerapan jaminan mutu sehingga menghasilkan produk yang bermutu secara konsisten dan aman dikonsumsi
- Untuk menjamin konsistensi penerapan jaminan mutu maka unit usaha harus berupaya mengajukan sertifikasi, persyaratan pelabelan dan izin – izin lainnya kepada lembaga yang berwenang.

- Untuk menjamin pasar dari produk yang dihasilkan, sejak awal kegiatan usaha sudah harus berupaya menjalin kemitraan

6. Pengelolaan Usaha dan Pengembangan Usaha

- Pengelola harus mengelola usaha dengan profesional dan transparan. Untuk itu pada tahap awal akan didampingi oleh konsultan pemberdayaan.
- Pencatatan usaha dan pelaporan hasil usaha harus dilaporkan kepada Gapoktan/anggotanya setiap bulan, sesuai kesepakatan.
- Apabila unit usaha sudah berjalan dengan baik, dapat dilakukan pengembangan usaha yang mendukung, seperti: usaha simpan pinjam, usaha sarana produksi budidaya dsb.

7. Produksi

Produksi yang dihasilkan dapat berupa diversifikasi produk secara vertikal maupun diversifikasi produk secara horizontal (produk samping). Produk yang dihasilkan harus memenuhi standar produk yang ingin dicapai secara konsisten.

4) Pendampingan

Pendampingan pelaksanaan usaha yang meliputi antara lain: penerapan jaminan mutu dan sertifikasi, manajemen kelembagaan, manajemen usaha (produksi, pemasaran, administrasi dan keuangan) dan pelaporannya dilakukan oleh konsultan pemberdayaan, didukung oleh dinas yang membidangi hortikultura ditingkat provinsi, Kabupaten/Kota, Direktorat lingkup PPHP dan Badan Litbang.

5) Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan antara pengelola, pengawas dan gapoktan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan tanpa merugikan salah satu pihak dan dihitung per masing-masing kegiatan usaha, agar tujuan dari kegiatan ini untuk

meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai. Pembagian keuntungan dapat dilakukan (sebagai ilustrasi: Pengelola 30 %, Pengawas 10 %, modal pengembangan usaha dan anggota gapoktan 60%. Selama anggota gapoktan menjadi pengelola atau pengawas tidak berhak mendapatkan pembagian keuntungan sebagai anggota gapoktan).

- 6) Pelaporan kegiatan usaha dan peluang pengembangan usaha. Pengelola wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan termasuk kendala dan rencana tindak lanjut, serta laporan keuangan dalam bentuk neraca dan rugi laba setiap bulan kepada pengawas dan menginformasikan kepada anggota gapoktan pada saat pertemuan anggota.

- **Pengawas:**

Pengawas adalah tim yang dibentuk dan disetujui oleh gapoktan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh pengelola.

4.2.2.2. Kegiatan Tugas Pembantuan (Reguler)

Tugas Pembantuan reguler meliputi:

4.2.2.2.1 Fasilitasi Pengolahan Hasil Hortikultura.

a. Tujuan

Tujuan dari fasilitasi ini adalah Membangun dan atau mengembangkan agroindustri pedesaan berbasis kelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka kesempatan kerja di perdesaan.

b. Sasaran

Terbangunnya unit usaha agroindustri pedesaan berbasis kelompok untuk komoditi hortikultura di 67 kabupaten/kota.

c. Lokasi

Kabupaten Penerima Dana Tugas Pembantuan TA 2014
(lampiran 12)

d. Waktu

Kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun sebagaimana tertuang di dalam POK TA 2014 meliputi: fasilitasi ATK dan komputer, sarana dan prasarana pengolahan komoditi hortikultura yang terdiri dari pembangunan gedung dan sarana peralatan produksi, pengemasan dan penyimpanan, fasilitasi pengelolaan dan pendampingan pemberdayaan, uji coba produksi komersial, dan lain - lain.

4.2.2.2 Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura

Fasilitasi Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura memberi manfaat secara sosial diantaranya akan memudahkan masyarakat mendapatkan produk yang dijamin keamanannya dengan menggunakan pengemasan dan pelabelan yang baik.

a. Tujuan

Meningkatkan kemudahan akses informasi pengemasan dan nilai tambah melalui Sentra Pengemasan produk hortikultura

b. Sasaran

Terbangunnya Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura di 8 propinsi

c. Lokasi

Kabupaten Penerima Dana Tugas Pembantuan TA 2014
(Lampiran 12).

d. Waktu

Kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun sebagaimana tertuang di dalam POK TA 2014 meliputi: fasilitasi ATK dan komputer, sarana dan prasarana pengolahan komoditi hortikultura yang terdiri dari pembangunan gedung dan sarana peralatan produksi, pengemasan dan penyimpanan, fasilitasi

pengelolaan dan pendampingan pemberdayaan, uji coba produksi komersial, dan lain - lain.

Mekanisme Pelaksanaan **Tugas Pembantuan (Reguler)**

1) Tahap Persiapan

➤ Pembentukan Tim Teknis

Tim teknis dibentuk oleh kepala dinas pertanian propinsi terdiri dari pembina provinsi, kabupaten dan BPTP.

➤ Penetapan Penerima/Lokasi Penerima

Penetapan CPCL dilakukan pada awal bulan Januari 2014 setelah dilaksanakan verifikasi pada tahun sebelumnya oleh dinas Provinsi bersama Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan. Kriteria gapoktan calon penerima sebagai berikut:

- Mengembangkan usaha poktan/Gapoktan yang sudah ada (pengutuhan) atau membangun baru
- Memiliki organisasi dan kepengurusan yang disahkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan mempunyai tempat usaha/bangunan untuk alat dan mesin yang akan diterima.
- Memiliki sumberdaya manusia yang siap untuk mengelola dan operator yang terampil
- Memiliki potensi bahan baku yang memenuhi skala ekonomi
- Sanggup menyediakan lahan untuk lokasi bangunan pengolahan yang jelas statusnya.
- Mempunyai komitmen untuk mengembangkan kelompok/Gapoktan tersebut telah berjalan melakukan dengan usaha pengolahan hasil hortikultura dengan mengisi formulir naskah ikatan kerjasama pengelolaan barang.

➤ **Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)**

Sebelum menyusun RUKK, calon pengelola usaha kelompok/gapoktan harus sudah menyiapkan rencana usaha (*bussines plan*) secara jelas termasuk rencana operasionalisasinya. Penyusunan RUKK dilakukan oleh kelompok/gapoktan dibantu oleh tim teknis serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dimana satker berkedudukan

2) Tahap Pelaksanaan

➤ **Pengadaan gedung/peralatan**

Pengadaan gedung dan peralatan mengacu pada PP 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Pedoman Umum Ditjen PPHP 2014

➤ **Uji Coba Komersial**

Uji Coba Komersial alat dan mesin wajib dilakukan oleh penyedia barang dan jasa sampai alat dan mesin dapat beroperasi optimal sesuai dengan spesifikasi teknis. Berita acara serah terima barang ditandatangani bila uji coba komersial telah dilaksanakan dan berhasil memenuhi persyaratan

➤ **Naskah Ikatan Kerjasama Pengelolaan Barang**

Gapoktan penerima harus menandatangani naskah ikatan kerjasama pengelolaan barang sesuai dengan format terlampir

➤ **Penyerahan kepada Gapoktan**

Penyerahan alat, mesin, dan gedung dari dinas yang membidangi peternakan di provinsi kepada gapoktan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang.

e. Kerangka Usaha

1) Kepemilikan usaha dan kepengurusan

- a. Unit Usaha dimiliki oleh Gabungan kelompok tani (gapoktan)
- b. Pengelolaan usaha dilakukan secara profesional oleh *kelompok*.
- c. Gapoktan/Anggota Gapoktan membentuk tim pengawas.
- d. Pada saat kegiatan sudah berjalan dengan baik, honor pengurus diperoleh dari pembagian keuntungan dengan Gapoktan. Sebagai ilustrasi: Pengurus 30%, Pengawas 10%, Gapoktan/anggota gapoktan 60%
- e. Pengelola usaha gapoktan selama masa kegiatan tahun pertama dapat dievaluasi dan dapat diganti sesuai rekomendasi pengawas dan dinas pembina tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- f. Seleksi pengelola usaha dilakukan oleh *pengurus kelompok/gapoktan* yang mempunyai potensi dalam mengelola usaha kelompok.
- g. Pengelola usaha dapat dipilih dari anggota kelompok atau bukan anggota kelompok yang dianggap mampu, berasal dan atau berdomisili di sekitar wilayah lokasi usaha gapoktan serta disepakati oleh anggota kelompok.
- h. Pada saat kegiatan sudah beroperasi dengan baik, pengelola dapat ditinjau minimal setiap 2 tahun atau sesuai kesepakatan.

2) Organisasi (pengawas dan pengurus)

- **Pengelola :**

Pengelola usaha pada tahap awal terdiri dari : 1 orang sebagai pimpinan merangkap bagian pemasaran dan pengawas mutu, satu orang bagian produksi dan satu

orang bagian administrasi dan keuangan. Pengelola dapat ditambah sejalan dengan perkembangan usaha dan sesuai kebutuhan, dengan pengangkatan secara transparan dan profesional. Dalam menjalankan tugasnya pengelola dapat dibantu oleh tenaga harian atau staf sesuai perkembangan usaha dan kebutuhan.

➤ Tugas dan fungsi pengelola:

Pimpinan :

- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan unit usaha pengolahan, pemasaran dan pengawasan mutu produk
- Melakukan tugas yang terkait bidang pemasaran (mencari dan mengembangkan pasar bagi produk yang dihasilkan)
- Melakukan tugas yang terkait bidang pengawasan mutu agar produk olahan tetap memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
- Melakukan koordinasi diantara bagian produksi, bagian keuangan dan staf lapangan.
- Melakukan koordinasi dengan instansi, unit usaha lain seperti dinas pertanian, lembaga sertifikasi, mitra usaha dan lain sebagainya.

A. Bagian Produksi:

- a. Melakukan tugas yang terkait bidang produksi pengolahan hasil Hortikultura
- b. Bertanggung jawab terhadap penerapan SOP proses pengolahan dan SOP sanitasi untuk menjamin dihasilkannya produk yang bermutu dan aman dikonsumsi secara konsisten.
- c. Melakukan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana proses produksi

- d. Mengusulkan pengembangan diversifikasi produk kepada pimpinan
- e. Membuat catatan yang terkait dengan bahan baku, bahan tambahan, produksi dan stok produksi

C. Bagian Administrasi dan Keuangan

- a. Melakukan pencatatan administrasi dan keuangan
- b. Melakukan pengarsipan dan pertanggung – jawaban administrasi dan keuangan.

4). Proses Produksi dan Pemasaran

- a. Bahan baku berasal dari kelompok tani anggota gapoktan yang terregister
- b. Sarana dan prasarana pengolahan hasil harus memenuhi standar GMP.
- c. Proses pengolahan hasil, pengemasan dan penyimpanan dilakukan sesuai kaidah - kaidah penerapan jaminan mutu sehingga menghasilkan produk yang bermutu secara konsisten dan aman dikonsumsi
- d. Untuk menjamin konsistensi penerapan jaminan mutu maka unit usaha harus di sertifikasi oleh lembaga yang berwenang.
- e. Untuk menjamin pasar dari produk yang dihasilkan, sejak awal kegiatan sudah harus berupaya menjalin kemitraan

5). Pengelolaan Usaha dan Pengembangan Usaha

- a. Pengelola
harus mengelola usaha dengan profesional dan transparan. Untuk itu diperlukan bimbingan teknis dan pendampingan oleh Ditjen PPHP, dinas provinsi, kabupaten/kota, BPTP dan instansi terkait

- b. Pencatatan usaha dan pelaporan hasil usaha harus dilaporkan kepada Gapoktan/anggotanya setiap bulan, sesuai kesepakatan.
- c. Apa bila punya kemampuan dapat dilakukan pengembangan usaha yang mendukung seperti, usaha simpan pinjam, usaha sarana produksi budidaya dsb.

6). Produksi

Produksi yang dihasilkan dapat berupa diversifikasi produk secara vertikal maupun diversifikasi produk secara horizontal (produk samping). Produk yang dihasilkan harus memenuhi standar produk yang ingin dicapai secara konsisten.

7). Pendampingan

Pendampingan Penerapan Jaminan Mutu dan sertifikasi, manajemen kelembagaan, manajemen usaha (produksi, pemasaran, keuangan) dan pelaporannya dilakukan oleh Konsultan Pemberdayaan. Didukung oleh: Direktorat internal PPHP dan BPTP dan instansi terkait.

8). Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan antara pengelola, pengawas dan gapoktan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan tanpa merugikan salah satu pihak dan dihitung per masing-masing kegiatan usaha, agar tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat tercapai. Pembagian keuntungan dapat dilakukan (sebagai ilustrasi : Pengelola 30 %, Pengawas 10 %, modal pengembangan usaha dan anggota gapoktan 60%. Selama anggota gapoktan menjadi pengelola atau pengawas tidak berhak mendapatkan pembagian keuntungan sebagai anggota gapoktan).

- 9). Pelaporan kegiatan usaha dan peluang pengembangan usaha.

Pengelola wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan termasuk kendala dan rencana tindak lanjut, serta laporan keuangan dalam bentuk neraca dan rugi laba setiap bulan kepada pengawas dan menginformasikan kepada anggota gapoktan pada saat pertemuan anggota

Pengawas :

Pengawas adalah tim yang dibentuk dan disetujui oleh gapoktan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh pengelola.

▪ Ruang lingkup kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran sebagaimana tertuang di dalam POK TA 2014 meliputi : fasilitasi ATK dan komputer, sarana dan prasarana pengolahan hasil Peternakan yang terdiri dari pembangunan gedung dan sarana peralatan produksi, sarana pendukung/distribusi, pengemasan dan penyimpanan, dan uji coba produksi komersial.

▪ Lain-lain

Selain beberapa hal yang telah diinformasikan diatas, agar diperhatikan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di masing-masing lokasi kegiatan yaitu :

- a. Pengadaan alat yang tertuang dalam RUKK harus sudah termasuk pemasangan alat, pelatihan (operasional, perawatan, perbaikan), uji coba alat serta jaminan/garansi selama 1 tahun.

- b. Dinas Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) agar mengupayakan dana anggaran untuk mendukung terealisasinya bantuan serta operasionalisasinya secara optimal.
- c. Dinas Daerah Provinsi (Satker) harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Pengolahan Hasil Pertanian setiap bulan tentang kondisi perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah binaannya (keuangan dan fisiknya). Untuk laporan perkembangan serapan anggaran, agar disertakan buktinya yang berupa SPM dan SP2D.
- d. Khusus untuk sentra pengemasan

Persyaratan Teknis Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura

Persyaratan teknis Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura meliputi persyaratan lokasi, bangunan, fasilitasi sanitasi, alat produksi dan bahan perlakuan.

d.1. Lokasi

Pemilihan lokasi Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dekat dengan jalan yang mudah diakses
2. Dekat dengan lahan pertanian atau sumber pasokan
3. Dekat dengan pemukiman penduduk
4. Lahan cukup untuk menampung perluasan
5. Lokasi bebas cemaran dan tidak di daerah yang drainasenya buruk.

d.2 Bangunan

1. Umum

- Bangunan cukup kuat, aman, serta mudah dibersihkan.
- Luas bangunan sesuai dengan persyaratan pengemasan dan pelabelan yang baik dapat di lihat pada desain bangunan.
- Kondisi sekeliling bangunan bersih, tertata rapi, bebas hama dan hewan berbahaya.

- Desain bangunan dirancang untuk mempermudah dan mengefisienkan penggunaan ruang yang dirancang untuk melayani masyarakat.

2. Tata Ruang

- Bangunan penanganan terdiri atas ruangan penanganan dan ruangan pelengkap yang letaknya terpisah.
- Susunan bagian ruangan penanganan diatur sesuai dengan urutan proses penanganan, sehingga tidak menimbulkan kontaminasi silang. Layout Desain sesuai dengan Lampiran 6.

3. Lantai

- Lantai ruang penanganan dari bahan yang kuat tidak licin dan tidak mudah retak serta mudah dibersihkan.
- Permukaan lantai ruangan penanganan yang menggunakan air harus memiliki kemiringan yang cukup ke arah pembuangan air sehingga mudah dibersihkan.

4. Dinding, Langit-Langit dan Atap

- Dinding dan langit-langit ruang penanganan bersifat kedap air, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan.
- Atap terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor.

5. Pintu, Jendela dan Ventilasi

- Pintu dan Jendela terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan mudah dibuka-tutup.
- Jumlah jendela dan ventilasi pada ruangan penanganan cukup untuk menjamin pertukaran udara dalam ruangan dan ditutup dengan kawat serangga.

6. Penerangan

Ruangan penanganan dan ruangan pelengkap dilengkapi dengan penerangan yang cukup.

7. Penyediaan sumber energi

Sumber energi harus tersedia dalam jumlah yang cukup dari jaringan PLN atau generator.

8. *Lay out* alur produksi

Lay out alur penanganan produk memperhatikan hal

sebagai berikut:


1. Terdiri dari 2 (dua) pintu dimana letak pintu masuk dan pintu keluar disesuaikan dengan alur penanganan sehingga komoditi yang akan ditangani dan telah selesai ditangani tidak akan berkontaminasi silang.
2. Penempatan sarana penanganan disusun sesuai dengan *lay out* urutan tahapan penanganan.
3. Luas ruangan penanganan cukup memadai untuk melakukan kegiatan penanganan produk.

d.3 Fasilitas Sanitasi

1. Tersedia sarana air bersih dan mengalir.
2. Tersedia sarana pencuci tangan dan toilet.
3. Tersedia sarana penanganan sampah.

d.4 Pengelolaan Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura Hortikultura

Pengoperasian Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura dapat mengikuti struktur organisasi minimum berikut ini:



Gambar 1. Struktur organisasi minimum dalam pengelolaan Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura

Keterangan:

Tugas dan tanggung jawab masing-masing adalah sebagai berikut:

- Manajer: bertanggung jawab mengatur semua kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan jasa, barang modal dan bahan baku, penanganan dan perlakuan, hingga pemasaran serta pengelolaan administrasi dan keuangan.
- Bagian Administrasi dan Keuangan: bertanggung jawab terhadap urusan administrasi, kepegawaian dan lalu lintas keuangan termasuk kelengkapan kantor.
- Bagian Pengadaan: bertanggung jawab terhadap pembelian, menjalin kerjasama dengan mitra pelaku usaha dan mengatur pola pasokan bahan baku pengemasan dan pelabelan. Menjalinkan kerjasama dengan stakeholder di bidang pengemasan. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi.
- Bagian Operasional dan Perlengkapan: bertanggung jawab terhadap penanganan bahan baku dan peralatan dan mesin beserta perawatannya di dalam Sentra Pengemasan Olahan Hortikultura, sejak sampel produk diterima dari pelaku usaha, menjalani proses desain dan perbanyakan pengemasan, penyimpanan, hingga siap serahkan kepada pelaku usaha. Di samping itu, bertanggung jawab pula untuk penerapan standar mutu.
- Bagian Pemasaran: bertanggungjawab terhadap pemasaran produk sehingga dapat dipasarkan dengan harga yang menguntungkan.

Pola pengelolaan Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura harus dilakukan dengan azas efisiensi dan efektifitas, serta dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha pengelola Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura dan pelaku usaha terkait. Keberhasilan pola pengelolaan Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura akan berdampak pada peningkatan daya saing, perluasan pasar, dan memberi kontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah.



Model pelaku usaha pengolahan hasil skala kecil yang membangun usaha bersama

Gambar 1: Model Pelaku Usaha Pengolahan yang membangun usaha bersama



Gambar 2: Model Pelaku Usaha Pengolahan penyedia bahan baku

BAB V

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

6.1. KEGIATAN PUSAT

6.1.1. Pengawasan Pilot Program Agribisnis Pedesaan Berbasis Kelompok

6.1.2. Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Hortikultura

6.1.3. Fasilitasi Pembinaan Agroindustri Bersama Asosiasi

6.1.4. Pemutakhiran Data Pengolah Hasil Hortikultura

6.1.5. Pembinaan dan Pengawasan Agroindustri Hortikultura

6.1.6. Pembahasan, Pedoman Bahan Kebijakan dan Standar Komoditi Hortikultura

Table 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pusat Tahun 2014

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengawasan Pilot Program Agribisnis Pedesaan Berbasis Kelompok												
2	Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Hortikultura												
3	Fasilitasi Pembinaan Agroindustri Bersama Asosiasi												
4	Pemutakhiran Data Pengolah Hasil Hortikultura												
5	Pembinaan dan Pengawasan Agroindustri Hortikultura												
6	Pembahasan, Pedoman Bahan Kebijakan dan Standar Komoditi Hortikultura												

6.2. KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI

6.2.1. Pembinaan, pengawalan dan monitoring pengolahan hasil Hortikultura

6.2.2. Optimalisasi Pengolahan Hasil Hortikultura

Table 3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2014

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembinaan, pengawalan dan monitoring pengolahan hasil Hortikultura												
2	Optimalisasi Pengolahan Hasil Hortikultura												
3	Pertemuan nasional (NTB)												

6.3. KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN

6.3.1. Kegiatan Pilot Program

6.3.2. Fasilitasi Pengolahan Hasil Hortikultura

6.3.3. Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura

Table 4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2014

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penetapan SK CP/CL												
2	Penetapan SK ULP/Tim Pengadaan Barang dan Jasa												
3	Mengumumkan Rencana Pengadaan barang dan Jasa di E-announcement												
4	Melakukan proses pengadaan barang												

No	Kegiatan	Bulan																		
5	Penetapan Pemenang pengadaan Barang dan Jasa&Kontrak																			
6	Pelaksanaan Pengadaan Barang																			
7	Pemeriksaan Barang (oleh Tim Penerima Barang)																			
8	Uji coba alat dan pelatihan Teknis																			
9	Uji Coba Komersil																			
10	Serah terima alat kepada poktan/gapoktan																			
11	Operasionalisasi peralatan																			
12	Monitoring dan Evaluasi																			

BAB VI

PENGAWALAN DAN PEMBINAAN

Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara berkelanjutan baik oleh Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten, BPTP maupun Pusat, sehingga gapoktan/unit usaha mampu mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana yang telah diberikan. Pengawasan dan pembinaan ini perlu didukung dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.

Peran Dinas yang menangani di Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang bersangkutan. Apabila diperlukan, maka pengawasan dan pembinaan dimaksud dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga terkait lainnya.

Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan di masing-masing tingkat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

- a. Menyusun pedoman teknis untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
- b. Menggalang kerjasama kemitraan dengan provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan advokasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dan pemanfaatan alat dan mesin
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat dan mesin di pusat dan provinsi

2. Tingkat Provinsi

- a. Menyusun juklak pengadaan alat dan mesin di provinsi yang mengacu kepada pedoman teknis pusat
- b. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektoral di tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam rangka pengadaan alat dan mesin
- c. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan manajemen alat dan mesin
- d. Menyusun dan melaporkan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke pusat (Direktorat Jenderal pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Cq Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian)

3. Tingkat Kabupaten/kota
 - a. Menyusun petunjuk teknis (Juknis) dengan mengacu kepada pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) disesuaikan dengan kondisi teknis, ekonomi, social budaya setempat (spesifikasi lokasi)
 - b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon gapoktan penerima alat dan mesin.
 - c. Melakukan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, dan manajemen penggunaan alat dan mesin di daerahnya.
 - d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi.
 - e. Menyusun dan melaporkan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kepala dinas pertanian provinsi dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian

BAB VII PELAPORAN

Pelaporan kegiatan pengembangan Agroindustri Pengembangan Pengolahan Hortikultura merupakan salah satu bentuk media penyampaian informasi terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan sampai akhir pelaksanaan. Melalui laporan akan dilihat perkembangan pelaksanaan, hasil pelaksanaan dan tingkat keberhasilannya.

Secara umum monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun 2014. Namun untuk kegiatan Agroindustri Pengembangan Pengolahan Hortikultura secara teknis harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian c.q Direktur Pengolahan Hasil Pertanian. Perkembangan pelaksanaan kegiatan yang perlu dilaporkan secara berkala mencakup:

1. Perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan di tingkat Gapoktan, meliputi aktivitas kegiatan (pembentukan tim teknis, penentuan CP/CL, penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK), penyediaan sarana dan peralatan, bimbingan pelatihan dan pengawalan, serta operasionalisasi bantuan sarana)
2. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Perkembangan kelembagaan Gapoktan
4. Laporan tahunan.

Laporan perkembangan kegiatan Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi tahun anggaran 2014 wajib dilakukan secara berkala per triwulan selama tahun anggaran 2014 dan dilaporkan pada bulan **MARET, JUNI, SEPTEMBER dan NOVEMBER** sesuai format terlampir dan dikonfirmasi melalui email: **subdit_phorti@yahoo.com** telepon atau via fax (021) 78842569.

BAB VIII

P E N U T U P

Pedoman teknis ini merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta program pengembangan agroindustri pengolahan hortikultura TA 2014. Dinas Pertanian atau yang membidangi ditingkat Provinsi/kabupaten/kota diharapkan dapat menjabarkan lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

Keberhasilan kegiatan pengembangan agroindustri pengolahan hortikultura ini sangat tergantung kepada komitmen semua pihak (stakeholder) yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan adanya pedoman teknis ini diharapkan akan meningkatkan koordinasi yang sinergis antara Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan terhadap pengembangan agroindustri pengolahan hortikultura secara berkesinambungan.

Tim Penyusun

1. Ir. Andjar Rochani, MM
2. Ir. Andrizal, MM
3. Achmad Efendi, SH, MM
4. Ir. Yuris Tiyanto, MM
5. Ir. Rosita Anggraini, MM
6. Ahmad Syaripudin, SP, M.Si
7. Ir. Sitimawan D Siahaan, SP, MT
8. Nurul Chair, SP
9. Bambang Setiyono, A.Md
10. Melly Yusra, STP
11. Susanto, S.TP